



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwan Syahputra Hasibuan alias Gebok;
2. Tempat lahir : Kacangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/6 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn V Kacangan IV Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2021:

Terdakwa Erwan Syahputra Hasibuan als Gebok ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ERWAN SYAHPUTRA HASIBUAN Als GEBOK bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWAN SYAHPUTRA HASIBUAN Als GEBOK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 9 Flay warna biru.
 - 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban.
 - 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban dalam keadaan telanjang dada samsil mencium payu dara.
 - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui masanger facebook
 - **Dikembalikan kepada saksi NELLY PUSPITA SARI.**
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 Prime warna hitam
 - **Dikembalikan kepada saksi AGUSNUR SETIAWAN**
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 warna Gold.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ERWAN SYAHPUTRA HASIBUAN Als GEBOK** pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 22.25 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Puji Dadi Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “ **setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada tahun 2019 terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI sama-sama bekerja di PT. ARMA NUGRAH ABADI di Medan Amplas dan terjalinlah hubungan asmara, setelah itu terdakwa sering bertemu dengan saksi NELLY PUSPITA SARI di Medan dan terdakwa bersama saksi NELLY PUSPITA SARI sama-sama ngekos di Medan, kemudian setelah terjalin hubungan asmara lalu pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa sewaktu libur kerja pagi menjelang siang, pada saat itu terdakwa menghubungi saksi NELLY PUSPITA SARI melalui Vidio Call Whatsapp dengan Nomor 082269512507 dan setelah tersambung lalu terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI berbincang-bincang dan bergurau dan saat itu terdakwa meminta saksi NELLY PUSPITA SARI untuk membuka baju dan bra nya kemudian saksi NELLY PUSPITA SARI membuka bajunya dan bra nya (telanjang dada) dan menyuruh saksi NELLY PUSPITA SARI sambil mencium payu daranya setelah itu terdakwa langsung screenshot lalu terdakwa simpan di handphone terdakwa, kemudian selang waktu berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun hubungan terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI tidak akur karena adanya orang ketiga diantara hubungan terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI, lalu saksi NELLY PUSPITA SARI memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI saat sekarang ini bekerja sebagai guru di Batang Serangan sedangkan terdakwa sebagai supir, setelah itu karena pernah saksi NELLY PUSPITA SARI memakai HP terdakwa dan ada tersimpan nomor kontak saksi AGUS NUR SETIAWAN dengan nomor HP. 085358931032 kemudian karena terdakwa dan saksi NELLY PUSPITA SARI putus hubungan pacaran dan saksi NELLY PUSPITA SARI dekat dengan saksi AGUS NUR SETIAWAN dan terdakwa merasa cemburu.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa mencari nomor saksi AGUS NUR SETIAWAN di Handphone terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut kepada saksi AGUS NUR SETIAWAN melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “woy bro knpa kau block no ku, habis ku kirim vidio Neli tadi, kan enak kau juga bisa ngerasa kan nanti, besar x nafsu nya tuh, apa lagi gas trus” dan saat itu terdakwa mengirimkan foto dan gambar tersebut kepada saksi AGUS NUR SETIAWAN dengan menggunakan nomor Whatsapp 085261671459 dan tujuan terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut agar saksi AGUS NUR SETIAWAN cemburu dan ramah kepada saksi NELLY PUSPITA SARI dan gambar atau pun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut pernah terdakwa kirim kepada saksi NELLY PUSPITA SARI agar saksi NELLY PUSPITA SARI mau kembali kepada terdakwa dan takut kalau gambar atau pun foto tersebut tersebar dan karena tidak ada kabar lalu gambar atau pun foto tersebut terdakwa distribusikan kepada saksi AGUS NUR SETIAWAN.

Bahwa dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebut terdakwa tidak memiliki hak untuk mengirimkan ataupun mendistribusikan foto-foto tersebut ke akun lain di aplikasi whatsapp maupun facebook sebagaimana yang disampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 02 September 2021;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB :7289/FKF/2021 tanggal 04 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Andi Firdaus Kombes Pol Nrp. 63100819 selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : Pada backup file handphone merk Infinix Hot 9 Play model X680B MEI 1 : 359664875347189, IMEI 2 : 359664875347197 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan

Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000836235875600 dari handphone merek Infinix Hot 9 Play model X680B MEI 1 : 359664875347189, IMEI 2 : 359664875347197 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pada backup file handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS MEI 1 : 351585104525865, IMEI 2 : 351586104525863 disita dari NELLY PUSPITA SARI terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa " Images dengan format jpg sebanyak 5 gambar.

Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621008585293103201 dari handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS ME 1 : 351585104525865, IMEI 2 : 351586104525863 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 62100858529310320162013000334425143 dari handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS ME 1 : 351585104525865, IMEI 2 :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351586104525863 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NELLY PUSPITA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 22.25 wib di Dusun Puji Dadi kel. sei bamban kec. batang serangan Kab. Langkat, terjadinya tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, Terdakwamerupakan mantan pacar Saksi yang sudah putus awal bulan Maret 2021;
 - Bahwa sebab Saksi putus dengan Terdakwa karena Terdakwa menuduh Saksi selingkuh, tetapi terdakwa tidak bisa membuktikan;
 - Bahwa Saksi dan terdakwa dulu sama-sama 1 (satu) kerjaan di suatu perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto pornografi ke medsos terdakwa mengirim foto Saksi sedang bertelanjang dada melalui whatsapp ke saksi Agusnur Setiawan
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena terdakwa tidak mau pisah dengan Saksi, makanya terdakwa menyebarkan foto Saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, kerena nomor yang dia gunakan untuk mengirimkan foto tersebut adalah nomor yang sama dengan nomor yang digunakan untuk mewhatsapp Saksi yang mengatakan "sekalipun kau block nomor ku masalah mu gak akan selesai dan vidio mu akan tetap viral neli, uda jelek namamu itu" dan kata-kata tersebut hampir sama dengan yang diucapkan terdakwa di mesenger dengan mengatakan dan menyebut nama Saksi "Nel aku niat baik sama mu makanya aku mau bantu bukan memaksa karena pingin liat kau sukses. yaudah kalau gak mau, bakal ancur hidupmu, percaya omongan ku impianmu gak akan ada yang terwujud" dan dalam chattingan tersebut foto profilnya adalah terdakwa, dan terdakwa sudah menyebarkan foto Saksi dan mengancam Saksi makanya Saksi yakin bahwa yang menyebarkan foto tersebut adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa pernah menyebarkan foto Saksi, tetapi terdakwa mau meminta maaf. lalu orang tua Saksi bilang kalau mau damai datang kerumah, tetap terdakwa tidak pernah datang;
 - Bahwa foto-foto itu ada di hp Saksi,waktu pacaran Saksi dan Terdakwa tukaran hp dan setelah putus hp kembali lagi, waktu itu Saksi dan Terdakwa videocall, terus terdakwa screenshot dari videorecorder yang Saksi buat, tapi sewaktu mengembalikan hp ke terdakwa Saksi lupa menghapus video recorder tersebut;
 - Bahwa saksi mau melakukan videocall pada saat itu karena Saksi pengen nikah dengan terdakwa makanya Saksi mau melakukan videocall tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan, dan tidak pernah bilang maunya gimana waktu terdakwa bilang putus;
 - Bahwa saksi mengetahui foto-foto Saksi telah tersebar dimedsos dari teman-teman Saksi, teman teman Saksi bilang kok ada akun FB Saksi, tapi gambarnya itu semua;
 - Bahwa terdakwa login dari Hp,karena akun fb Saksi belum log out waktu Saksi kasih hp ke terdakwa
 - Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Saksi malu dipergaulan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **AGUS NUR SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 22.25 wib di Dusun Puji Dadi kel. sei bamban kec. batang serangan Kab. Langkat, terjadinya tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban NELLY PUSPITA SARI;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah ada masalah ini Saksi kenal, dimana terakwa merupakan mantan pacar Saksi korban NELLY PUSPITA SARI,dan Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa tau no Saksi;
 - Bahwa terdakwa mengirimkan foto korban sedang bertelanjang dada kepada Saksi dan mengatakan "woi bro, kenapa kau blok no ku tadi, habis ku kirim foto neli tadi, kan enak kau juga bisa ngerasakan nanti,besar kali nafsunya tuh, apalagi gas terus". sehingga atas hal tersebut Saksi terkejut dan memberitahukan kepada Saksi korban NELLY PUSPITA SARI, dan awalnya Saksi tidak mengetahui kalau yang mengirimkan foto tersebut adalah terdakwa, dan Saksi mengetahui dari Saksi korban NELLY PUSPITA SARI, bahwa yang mengirimkan foto tersebut adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto tersebut dikirimkan kepada Saksi, namun kemana lagi dia mengirim foto tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada foto lain yang dikirim terdakwa kepada Saksi, namun tidak nampak muka, hanya kemaluan dan apakah itu Saksi korban NELLY PUSPITA SARI n atau bukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **IRWAN SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 22.25 wib di Dusun Puji Dadi kel. sei bamban kec. batang serangan Kab. Langkat, terjadinya tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban NELLY PUSPITA SARI;
 - Bahwa terdakwa mengirimkan foto Saksi korban NELLY PUSPITA SARI sedang bertelanjang dada kepada AGUS NUR SETIAWAN dan mengatakan “woi bro, kenapa kau blok no ku tadi, habis ku kirim foto neli tadi, kan enak kau juga bisa ngerasakan nanti,besar kali nafsunya tuh, apalagi gas terus”. sehingga atas hal tersebut AGUS NUR SETIAWAN terkejut dan memberitahukam kepada Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan awalnya AGUS NUR SETIAWAN tidak mengetahui kalau yang mengirimkan foto tersebut adalah terdakwa, dan AGUS NUR SETIAWAN mengetahui dari Saksi korban NELLY PUSPITA SARI bahwa yang mengirimkan foto tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa foto tersebut dikirim kepada AGUS NUR SETIAWAN,namun kemana lagi terdakwa mengirimkannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan saksi mengetahui antara terdakwa dan Saksi korban NELLY PUSPITA SARI sudah putus;
 - Bahwa terdakwa mengancam Saksi korban NELLY PUSPITA SARI kalau putus foto tersebut akan disebar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar-gambar tersebut karena Saksi dan terdakwa tidak berteman melalui medsos, Saksi taunya dari saudara yang menceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa antara keluarga Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan terdakwa mau bedamai lagi, karena sudah berulang kali damai sampai orangtua datang, tapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 22.25 wib di Dusun Puji Dadi kel. sei bamban kec. batang serangan Kab. Langkat, terjadinya tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban NELLY PUSPITA SARI;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi korban NELLY PUSPITA SARI sejak 2(dua) tahun lalu dan Saksi korban NELLY PUSPITA SARI adalah pacar Terdakwa sebelumnya namun saat ini Terdakwa Saksi korban NELLY PUSPITA SARI sudah putus;
- Bahwa nomor itu adalah nomor yang Terdakwa gunakan untuk mengirim foto tersebut kepada AGUS NUR SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut karena perasaan cemburu Terdakwa, dimana AGUS NUR SETIAWAN. dekat dengan Saksi korban NELLY PUSPITA SARI sehingga Terdakwa mau membuat AGUS NUR SETIAWAN marah kepada Saksi korban NELLY PUSPITA SARI akibat foto yang Terdakwa kirim tersebut;
- Bahwa foto tersebut Terdakwa simpan di handphone Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan terdakwa putus Terdakwa menghubungi Saksi korban NELLY PUSPITA SARI melalui videocall pada saat Terdakwa berada dirumah, setelah tersambung Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan terdakwa pun berbincang-bincang dan saat itu Terdakwa memintanya untuk membuka baju dan bra nya kemudian Saksi korban NELLY PUSPITA SARI membukanya dan bertelanjang dada dan Terdakwa menyuruhnya sambil mencium payudaranya, setelah itu Terdakwa langsung menscreenshot lalu Terdakwa simpan di handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah itu karena Saksi korban NELLY PUSPITA SARI pernah memakai handphone Terdakwa dan ada tersimpan no kontak an. AGUS dan kemudian karena Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan terdakwa putus hubungan Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan AGUS semakin dekat sehingga Terdakwa merasa cemburu, lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 satya mencari no AGUS dan setelah itu Terdakwa mengirim foto itu kepada AGUS melalui whatsapp. dan tujuan Terdakwa mengirim foto tersebut agar AGUS cemburu dan marah pada Saksi korban NELLY PUSPITA SARI;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto tersebut hanya untuk menakuti saja agar nantinya Saksi korban NELLY PUSPITA SARI kembali kepada Terdakwa, namun karena tidak ada tanggapan maka foto tersebut Terdakwa kirim kepada AGUS;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendistribusikan gambar tersebut karena gambar tersebut bermuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendistribusikan gambar tersebut kepada orang lain selain kepada Saksi korban NELLY PUSPITA SARI dan AGUS NUR SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 9 Flay warna biru, 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban, 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban dalam keadaan telanjang dada samsil mencium payu dara, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui masanger facebook, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 warna Gold, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB :7289/FKF/2021 tanggal 04 Oktober 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Andi Firdaus Kombes Pol Nrp. 63100819 selaku Kabid Labfor Polda Sumut yang diketahui bahwa : Pada backup file handphone merk Infinix Hot 9 Play model X680B MEI 1 : 359664875347189, IMEI 2 : 359664875347197 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621000836235875600 dari handphone merk Infinix Hot 9 Play model X680B MEI 1 : 359664875347189, IMEI 2 : 359664875347197 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, pada backup file handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS MEI 1 : 351585104525865, IMEI 2 : 351586104525863 disita dari NELLY PUSPITA SARI terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa " Images dengan format jpg sebanyak 5 gambar, pada image file simcard Telkomsel ICCID : 621008585293103201 dari handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS ME 1 : 351585104525865, IMEI 2 : 351586104525863 disita dari saksi NELLY PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, pada image file simcard Telkomsel ICCID : 62100858529310320162013000334425143 dari handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532/DS ME 1 : 351585104525865, IMEI 2 : 351586104525863 disita dari saksi NELLY

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB :7861/FKF/2021 tanggal 18 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Romi Fadillah Rahmad, B.Comp.Sc,M.Sc, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "*saling persesuaian*" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "*menguatkan*" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "*tambahan alat bukti*" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nelly Puspita Sari mengenal Terdakwa yang merupakan merupakan mantan pacarnya yang sudah putus awal bulan Maret 2021, dimana yang menjadi penyebab Saksi Nelly Puspita Sari putus dengan Terdakwa karena Terdakwa menuduh Saksi Nelly Puspita Sari telah berselingkuh dengan saksi Agus Nur Setiawan, tetapi terdakwa tidak bisa membuktikannya;
- Bahwa pada saat masih berpacaran Terdakwa pernah menghubungi saksi Nelly Puspita Sari melalui Vidio Call Whatsapp dengan Nomor 082269512507 dan setelah tersambung, lalu terdakwa meminta saksi Nelly Puspita Sari membuka baju dan bra nya sambil mencium payu daranya sendiri dan Terdakwa mengscreenshot dan simpan foto dimaksud;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tidak lagi berpacaran saksi Nelly Puspita Sari pernah memakai HP terdakwa dan ada tersimpan nomor kontak saksi AGUS NUR SETIAWAN dengan nomor HP. 085358931032;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sakit hati kepada saksi Nelly Puspita Sari, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa mencari nomor saksi Agus Nur Setiawan di Handphone terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut kepada saksi AGUS NUR SETIAWAN melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "woy bro knpa kau block no ku, habis ku kirim vidio Neli tadi, kan enak kau juga bisa ngerasa kan nanti, besar x nafsu nya tuh, apa lagi gas trus" dan saat itu terdakwa mengirimkan foto dan gambar tersebut kepada saksi Agus Nur Setiawan dengan menggunakan nomor Whatsapp 085261671459;
- Bahwa selain itu foto-foto telanjang Saksi Nelly Puspita Sari tersebut juga disebar oleh Terdakwa kenomor kontak wa yang ada di HP tersebut dan juga terdakwa sebar ke media sosial milik saksi Nelly Puspita Sari dimana Terdakwa login dari Hp, karena akun fb Saksi Nelly Puspita Sari belum log out waktu Saksi memberikan hp ke terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut agar saksi Agus Nur Setiawan cemburu dan agar saksi Nelly Puspitasari mau kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Nelly Puspita Sari merasa malu dalam pergaulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Erwan Syahputra Hasibuan alias Gebok** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan telah terbukti benar saksi Nelly Puspita Sari mengenal Terdakwa yang merupakan mantan pacarnya yang sudah putus awal bulan Maret 2021, dimana yang menjadi penyebab Saksi Nelly Puspita Sari putus dengan Terdakwa karena Terdakwa menuduh Saksi Nelly Puspita Sari telah berselingkuh dengan saksi Agus Nur Setiawan, tetapi terdakwa tidak bisa membuktikannya, yang pada saat masih berpacaran Terdakwa pernah menghubungi saksi Nelly Puspita Sari melalui Vidio Call Whatsapp dengan Nomor 082269512507 dan setelah tersambung, lalu terdakwa meminta saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelly Puspita Sari membuka baju dan bra nya sambil mencium payu daranya sendiri dan Terdakwa mengscreenshoot dan simpan foto dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah tidak lagi berpacaran saksi Nelly Puspita Sari pernah memakai HP terdakwa dan ada tersimpan nomor kontak saksi AGUS NUR SETIAWAN dengan nomor HP. 085358931032 dan oleh karena Terdakwa sakit hati kepada saksi Nelly Puspita Sari, maka pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 terdakwa mencari nomor saksi Agus Nur Setiawan di Handphone terdakwa dan setelah itu terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut kepada saksi AGUS NUR SETIAWAN melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "woy bro knpa kau block no ku, habis ku kirim vidio Neli tadi, kan enak kau juga bisa ngerasa kan nanti, besar x nafsu nya tuh, apa lagi gas trus" dan saat itu terdakwa mengirimkan foto dan gambar tersebut kepada saksi Agus Nur Setiawan dengan menggunakan nomor Whatsapp 085261671459, selain itu foto-foto telanjang Saksi Nelly Puspita Sari tersebut juga disebar oleh Terdakwa ke nomor kontak wa yang ada di HP tersebut dan juga terdakwa sebar ke media sosial milik saksi Nelly Puspita Sari dimana Terdakwa login dari Hp, karena akun fb Saksi Nelly Puspita Sari belum log out waktu Saksi memberikan hp ke terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa terdakwa mengirimkan foto atau gambar tersebut agar saksi Agus Nur Setiawan cemburu dan agar saksi Nelly Puspitasari mau kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa menyebarkan foto-foto telanjang dari saksi Nelly Puspita Sari ke akun lain di aplikasi whatsapp maupun facebook tanpa seizin dari saksi Nelly Puspita Sari karena terdorong oleh emosi dari Terdakwa agar saksi Nelly Puspita Sari mau kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nelly Puspita Sari merasa malu dalam pergaulannya, yang hal mana menurut Majelis adalah merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur a quo telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam pasal a quo berbentuk alternatif kumulatif yang dibuktikan dengan kata dan/atau, maka menurut Majelis adalah adil dan patut serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat apabila Terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara tanpa dijatuhi lagi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 9 Flay warna biru, 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban, 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban dalam keadaan telanjang dada samsil mencium payu dara, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui masanger facebook, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NELLY PUSPITA SARI, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 Prime warna hitam, oleh karena milik Saksi AGUSNUR SETIAWAN, maka dikembalikan kepada saksi AGUSNUR SETIAWAN tersebut, sementara Hp Oppo A7 warna Gold, telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban merasa malu dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Syahputra Hasibuan alias Gebok tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Infinix Hot 9 Flay warna biru.
 - 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban.
 - 1 (satu) lembar screenshot whatsapp foto korban dalam keadaan telanjang dada samsil mencium payu dara.
 - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui masanger facebook**Dikembalikan kepada saksi NELLY PUSPITA SARI.**
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 Prime warna hitam**Dikembalikan kepada saksi AGUSNUR SETIAWAN**
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A7 warna Gold.**Dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, oleh, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Cakra Tona Parhusip S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Cakra Tona Parhusip S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)